

## STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL SURROGACY: TINJAUAN HUKUM INDONESIA HAK WARIS ANAK

Oleh:

Margaretha Dameria Eunike Sibarani<sup>1</sup>

Made Aditya Pramana Putra<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

Korespondensi Penulis: [sibarani.2304551157@student.unud.ac.id](mailto:sibarani.2304551157@student.unud.ac.id),  
[adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id).

**Abstract.** The purpose of this scientific research paper is to examine the legal certainty of the status of children born through surrogacy within the framework of Indonesia's positive law. This study adopts a normative legal method with a statutory and case approach. The findings of this research address various questions concerning the legal status of children resulting from surrogacy, concluding that such children are legally recognized as having a civil relationship with the biological mother who gives birth to them. According to Indonesian regulations namely Law No. 17 of 2023 on Health, the Civil Code, Law No. 1 of 1974 on Marriage, and the Compilation of Islamic Law, it is evident that a child born through surrogacy holds a civil relationship with his or her birth mother. From a religious perspective, this view is also supported, as a child inherently possesses legitimate and inheritance ties with both biological parents. However, the child may return to the custody of his or her biological parents if adopted by them in accordance with Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption.

**Keywords:** Surrogacy, Assisted Reproduction, Legal Status of Children, Adopted Children, Legal Certainty of Children.

# **STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL SURROGACY: TINJAUAN HUKUM INDONESIA HAK WARIS ANAK**

**Abstrak.** Penulisan penelitian ilmiah ini ditujukan untuk mengkaji kepastian status hukum dari anak hasil sewa rahim atau *surrogacy* dalam pandangan hukum positif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilengkapi oleh pendekatan kasus. Dari penelitian ini muncul jawaban dari banyaknya pertanyaan mengenai status anak hasil *surrogacy* yaitu, anak tersebut tetap sah secara hukum memiliki hubungan dengan ibu kandung yang melahirkan. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dalam penulisan, dan Kompilasi Hukum Islam, maka jelas bahwa anak hasil *surrogacy* mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya. Dalam segi pandang agama juga mendukung pernyataan tersebut karena anak pada dasarnya memiliki hubungan sah maupun waris dengan kedua orang tua kandungnya. Namun, anak tersebut dapat kembali ke tangan kedua orang tua biologisnya jika diadopsi oleh mereka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

**Kata Kunci:** Sewa Rahim, Reproduksi Bantuan, Status Sah Anak, Anak Angkat, Kepastian Hukum Anak.

## **LATAR BELAKANG**

Sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai hubungan suami-istri, memiliki hubungan hukum di dalamnya seperti hak, dan kewajiban. Bagi beberapa pasangan suami-istri, memiliki penerus keluarga atau keturunan merupakan salah satu mimpi yang indah dalam bahtera rumah tangga mereka. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Atas dasar hal tersebut, setiap pasangan suami-istri yang sudah menikah dan sah berhak memiliki keturunan.

Pada kenyataannya di masa kini, tidak jarang juga sebuah pasangan suami-istri memiliki kendala untuk mempunyai keturunan dalam bahtera rumah tangganya. Salah satu penyebab yang dapat menjadi kendala bagi sebuah pasangan memiliki anak adalah kesehatan. Pergeseran pola hidup akibat modernisasi merupakan salah satu aspek yang berpotensi membuat seseorang terjangkit penyakit atau kelainan dalam organ tubuh

mereka. Namun, seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit pula alternatif dan upaya pengobatan yang muncul untuk menangani masalah tersebut.

Sewa rahim (*surrogacy*) dapat menjadi pilihan alternatif bagi pasangan suami-istri yang ingin memiliki keturunan, tetapi juga memiliki dampak yang kontradiktif dan menyebabkan konflik sosial hingga konflik hukum.<sup>1</sup> Kata *surrogate* berasal dari bahasa latin yaitu “*sub-rogare*” yang berarti permintaan kepada seseorang untuk menjadi pengganti untuk pihak lain dalam melakukan sesuatu. Sewa rahim (*surrogacy*) adalah sebuah praktik reproduksi berbantu di mana seorang wanita bersedia mengandung hingga melahirkan bayi untuk orang lain yang membutuhkan. Dalam praktik sewa rahim terdapat pihak kedua yaitu, *surrogate mother* atau ibu pengganti yang rahimnya disewakan kepada sebuah pasangan yang ingin memiliki anak.

Terdapat berbagai faktor yang mendorong pasangan suami istri untuk menggunakan jasa *surrogate mother* dalam praktik *surrogacy*. Faktor medis merupakan alasan utama untuk melakukan praktik tersebut, seperti kondisi kesehatan istri yang tidak memungkinkan untuk mengandung secara normal atau adanya risiko kesehatan yang membahayakan nyawa istri selama kehamilan. Kondisi medis tersebut juga dapat berupa gangguan fungsi rahim, tidak adanya rahim akibat prosedur operasi sebelumnya, atau faktor usia lanjut yang telah memasuki masa *menopause*. Di sisi lain, terdapat juga alasan non-medis bagi pasangan yang menginginkan keturunan, tetapi tidak berkeinginan untuk mengalami proses kehamilan, persalinan, menyusui, dan pengasuhan anak secara langsung. Dalam beberapa kasus, pertimbangan estetika kecantikan untuk mempertahankan penampilan fisik juga menjadi faktor pendorong dalam memilih alternatif *surrogacy*.<sup>2</sup> Walaupun menimbulkan perdebatan, metode ini telah berkembang sebagai solusi reproduksi bagi mereka yang memiliki hambatan biologis dalam memperoleh keturunan.

Di Indonesia praktik ini memiliki banyak hambatan dalam pelaksanaannya karena belum ada peraturan spesifik mengenai praktik ini.<sup>3</sup> Namun, sebagai landasan dari adanya

---

<sup>1</sup> Zubaidah, Dwi Arini. “Surrogate Mothers in a Multidimensional Perspective of Legal Regulations in Indonesia”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 02, No. 02 (2024): 53-62, h. 55.

<sup>2</sup> Arikman, Nova. “TINJAUAN SOSIAL, ETIKA DAN HUKUM SURROGATE MOTHER DI INDONESIA”. *Jurnal Kesehatan Media Santika* Volume 7, No. 2 (2016): 140-150, h. 141.

<sup>3</sup> Santosa, I Gede Taruna dan Yanti, A.A Istri Eka Krisna. "KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGACY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA". *Jurnal Kertha Semaya* Volume 13, No. 03 (2025): 360-371, h. 362.

## **STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL SURROGACY: TINJAUAN HUKUM INDONESIA HAK WARIS ANAK**

praktik sewa rahim adalah sebuah perjanjian. Dalam perjanjian akan tertuang hak-hak serta kewajiban-kewajiban serta hak-hak antara *surrogate mother* dengan sepasang suami istri yang menggunakan jasanya. Meskipun demikian, pada kenyataannya terdapat beberapa orang yang melakukan praktik tersebut secara diam-diam seperti yang terjadi oleh sepasang suami-istri di Mimika. Meskipun istri masih dapat memproduksi sel telur, kondisi medisnya tidak memungkinkan untuk menjalani proses kehamilan. Atas anjuran tim medis dari Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, keluarga tersebut mengambil keputusan untuk menggunakan metode ibu pengganti, dengan kakak perempuan sang istri yang berperan sebagai *surrogate mother*.<sup>4</sup>

Jika ditinjau lebih lanjut, maka perjanjian adalah satu-satunya landasan hukum bagi para pihak, hal ini dapat memungkinkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dalam hal ini memiliki dampak yang cukup serius terutama bagi calon anak di masa mendatang. Di sisi lain, hal ini juga berimplikasi luas terhadap perlindungan hak-hak anak. Anak hasil praktik sewa rahim di Indonesia memiliki kemungkinan mengalami permasalahan status khususnya dalam lingkup hukum keperdataan seperti hak waris.

Penelitian jurnal ini bertujuan untuk membahas status keperdataan khususnya hak waris anak hasil dari praktik sewa rahim (*surrogacy*). Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian silam yang serupa. Karya tulisan jurnal lainnya yang serupa berjudul “Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogacy*) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” yang ditulis oleh I Gede Taruna Santosa dan A. A. Isti Eka Krisna Yanti. Pada tulisan tersebut berfokus pada keabsahan perjanjian sewa rahim dalam praktiknya. Adapun karya tulisan jurnal lainnya dengan judul “Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia” karya Alifia Qintarawati yang lebih menekankan peninjauan perlindungan hukum terhadap *surrogate mother* dari segi hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta mengenai beberapa karya tulisan jurnal yang sudah ada sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa jurnal penelitian ini tentu berbeda dengan yang sebelumnya.

### **RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>4</sup> Rosanti, Desy. “PENGATURAN PELAKSANAAN SEWA RAHIM (SURROGACY) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA”. *Privat Law* Volume 9, No. 1 (2021): 36-42, h. 36.

1. Bagaimana regulasi hukum positif Indonesia dalam menentukan status keperdataan anak hasil *surrogacy*?
2. Bagaimana status waris terhadap anak hasil *surrogacy* di Indonesia?

## **TUJUAN PENULISAN**

Artikel ini ditulis untuk mengetahui sistem pengaturan di Negara Republik Indonesia untuk isu sewa rahim (*surrogacy*). Setelah mengetahui hal tersebut, maka penulis melalui karyanya bermaksud untuk menjelaskan status waris terhadap anak hasil *surrogacy*, serta memahami kepastian hubungan keperdataan antara sang anak dengan orang tua biologisnya. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat adanya praktik *surrogacy*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel jurnal ini adapun metode penulisan yang diaplikasikan yaitu, hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif adalah salah satu metode penulisan yang mengkaji norma hukum dari sudut pandang internal hukum. Konsep pendekatan metode normatif yang dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilengkapi dengan konsep pendekatan kasus (*the case approach*) sebagai pendukung data informasi. Pendekatan perundang-undangan dalam pengaplikasianya, mengkaji antara peraturan yang berlaku dengan isu yang sedang dihadapi.<sup>5</sup> Dalam penulisan jurnal ini, penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai dasar hukum dalam penulisan. Pendekatan kasus yang diaplikasikan dalam jurnal ini, menelaah kasus serupa yang terjadi di luar Indonesia, seperti di Inggris. Di sisi lain, penulis juga menganalisis sebuah kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>5</sup> Dr. Suyanotto, S. H., M. H., M. Kn., M. A. P., *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRESS PRESS, 2022), h. 123.

# **STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL SURROGACY: TINJAUAN HUKUM INDONESIA HAK WARIS ANAK**

## **1. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Dalam Menentukan Status Keperdataan Anak Hasil Surrogacy**

Dalam praktik internasional, *surrogacy* yang paling populer dan sering kali digunakan yaitu, *gestational surrogacy*. *Gestational surrogacy* merupakan salah satu jenis dalam praktik sewa rahim, di dalam jenis ini menggunakan proses inseminasi yang dalam hal ini sel sperma, dan sel telur akan melalui proses laboratorium terlebih dahulu, dan nantinya akan ditanam dalam rahim pihak kedua (*surrogate mother*). Dalam jenis ini, pihak kedua hanya mengandung saja, sehingga jenis ini paling banyak dilakukan dalam praktik *surrogacy*. Walaupun anak tersebut dilahirkan oleh *surrogate mother*, tetapi berdasarkan perjanjian yang dibuat, pihak *surrogate mother* harus menyerahkan bayinya ke pasangan yang menggunakan jasa *surrogacy*-nya.<sup>6</sup>

Di negara lain praktik ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat, seperti di Ukraina, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan India. Sebelum metode sewa rahim (*surrogacy*) dilakukan, pasangan yang ingin menjalankannya harus melakukan perjanjian sewa rahim atas biasa disebut sebagai *gestational agreement*. *Gestational agreement* merupakan kesepakatan atau perikatan yang dibuat antara perempuan yang bersedia menjadi penampung benih sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang ingin menggunakan jasa ‘sewa rahim’ dari perempuan tersebut.<sup>7</sup> Dalam perjanjian tersebut, akan memuat mengenai status kedudukan anak yang diperoleh setelah hasil sewa rahim. Di sisi lain, negara seperti Inggris melalui peraturan *Surrogacy Arrangements Act 1985 (amended in 2009)*, memberikan perlindungan hak dan kewajiban terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik *surrogacy* (sewa rahim). Dalam peraturan tersebut, mengatur bahwa praktik ini dapat dilakukan jika bukan dengan tujuan komersial. Jadi, pasangan yang melakukan *surrogacy* hanya membayar biaya kerugian *surrogate mother*, seperti pakaian selama masa kehamilan, kebutuhan selama masa kehamilan, biaya melahirkan, hingga pendapatan ibu pengganti (*surrogate mother*) yang tertunda selama masa kehamilan. Dalam hal ini, nama *surrogate mother* akan tercantum dalam akta kelahiran anak, jika dia memiliki suami nantinya suaminya juga akan mendapatkan status sebagai ayah atas anak tersebut. Status orang tua untuk pasangan suami-istri yang menggunakan

---

<sup>6</sup> Subu, Yan Yusuf. "Surrogate Mother: Sebuah Persoalan Moral Kristiani". *Jurnal JUMPA* Volume IX, No. 1 (2019): 1-11, h. 93.

<sup>7</sup> Ariyanti, dan Rahayu, Dewi Ayu. "Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". *Jurnal Panorama Hukum* Volume 7, No. 1 (2022): 1-11, h. 2.

bantuan *surrogate mother* akan diperoleh setelah mengajukan surat pengajuan, dan suratnya disetujui oleh *surrogate mother* (dan suaminya). Namun, hal ini akan lebih mudah jika *surrogate mother* (dan suaminya) memberikan persetujuan secara langsung. Oleh karena itu, *surrogate mother* (dan suaminya) tetap akan mendapatkan status orang tua atas anak tersebut, apabila suami-istri telah mendapatkan persetujuan dari *surrogate mother* (dan suaminya) secara sah, maka status anak tersebut akan menjadi milik suami-istri yang menggunakan bantuan *surrogate mother*.

Dalam regulasi yang disahkan oleh pemerintah Indonesia, tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci mengenai praktik *surrogacy* (sewa rahim). Banyak faktor yang memengaruhi hal tersebut, seperti *surrogacy* yang akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial maupun moral. Secara moral makna dari orang tua akan mengalami pergeseran karena pasangan sesama jenis dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh anak. Di sisi lain, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai moral agama. Maka dari itu, salah satu dampak terburuknya secara sosial akan muncul banyak pasangan sejenis karena mereka akan merasa mendapatkan kemudahan untuk memperoleh keturunan,<sup>8</sup> dan nantinya stigma sosial terhadap *surrogate mother* akan mengalami degradasi status sosial serta isolasi.

Apabila meninjau berbagai pengaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Pasal 58 UU Kesehatan menyatakan, “reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan: a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; b. dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan; dan c. dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu.” Oleh karena itu, secara tersirat pengaturan tersebut tidak mengesahkan mengenai praktik *surrogacy* (sewa rahim) karena pada kenyataannya hasil pembuahan antara sel sperma dan sel ovum dari pasangan suami-istri yang terkait ditanamkan dalam rahim perempuan lain (*surrogate mother*).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa di negara-negara lain dasar hukum yang digunakan dalam praktik *surrogacy* adalah sebuah perjanjian yang disebut dengan *gestational agreement*. Dalam peraturan hukum keperdataan, khususnya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 95.

## **STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL SURROGACY: TINJAUAN HUKUM INDONESIA HAK WARIS ANAK**

dalam Pasal 1320 KUHPerdata jelas mengatur mengenai keabsahan sebuah perjanjian yang menyatakan, “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.” Apabila kutipan Pasal tersebut diteliti lebih dalam, maka jelas bahwa setiap perjanjian yang dibuat antara para pihak harus memenuhi keempat unsur tersebut, baik unsur subjektif maupun objektif. *Gestational agreement* atau perjanjian praktik sewa rahim tentu belum memenuhi unsur keempat karena perjanjian ini bertentangan dengan hukum kesehatan yang berlaku. Jadi, *gestational agreement* merupakan sebuah perjanjian yang tidak memenuhi unsur objektif sebuah perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Sebuah perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak sah atau tidak berlaku sejak semula, sehingga secara hukum perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka dari itu, untuk memenuhi keabsahan perjanjian tersebut maka diperlukan peraturan yang lebih spesifik, dan juga mencakup kegiatan praktik sewa rahim. Jika tidak ada peraturan spesifik yang mengatur dan melindungi *surrogate mother*, pasangan suami-istri yang menyewa rahim, serta anak hasil *surrogacy*, maka tidak ada kepastian hukum yang mengatur unsur-unsur tersebut. Hal ini tentunya dapat menjadi masalah di masa mendatang.<sup>9</sup>

Perlu diingat juga bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas populasi masyarakat diduduki oleh umat beragama muslim. Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam diterapkan serta menjadi hukum positif di Indonesia sebagai penyederhanaan, penyelaras, dan pedoman dalam Peradilan Agama di Indonesia. Apabila meninjau Pasal 99 KHI yang menyebutkan, “Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” Berdasarkan kutipan pasal tersebut dapat diyakini bahwa dalam pandangan KHI seorang anak yang dianggap anak sah adalah anak yang lahir karena adanya perkawinan yang sah, serta dilahirkan oleh istri dari pasangan perkawinan sah tersebut. Apabila Praktik *surrogacy* dikorelasikan dengan KHI, maka jelas bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam KHI. Dalam

---

<sup>9</sup> Sinaga, Cindy A., San Lewiandy. "Keabsahan *Surrogate Mother* Menurut Hukum Positif Di Indonesia dengan Peraturan Di Negara Inggris, Denmark, dan Belgia ". *Jurnal Unes Law Review* Volume 6, No. 2 (2023): 6330-6337, h. 6332.

prinsip-prinsip KHI hanya dua jenis ibu yang diakui dalam keislaman yaitu, ibu kandung yang melahirkan, dan ibu angkat yang tidak melahirkan anak tersebut tetapi menyusui serta bertanggungjawab atas kehidupan anak tersebut sepenuhnya.<sup>10</sup>

Dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dapat ditelaah bahwasannya secara terselubung praktik *surrogacy* tidak diperbolehkan untuk dilakukan di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada saja oknum-oknum yang melakukan praktik tersebut secara diam-diam seperti kasus yang terjadi di Mimika. Bila kasus tersebut terjadi maka anak hasil *surrogacy* tersebut akan mengalami ketidakjelasan status keperdataan anak. Untuk menentukan kepastian dari status anak tersebut, maka perlu diteliti lebih spesifik mengenai akar penyebab kekaburannya. Lewat UU Perkawinan, status keperdataan anak akan mengikuti sang ibu kandung (ibu yang melahirkan), dan suaminya jika ada. Dalam kasus *surrogacy* yang terjadi, akar dari permasalahan yang terjadi adalah hak asuh anak yang masih berhubungan dengan ibu kandung sahnya. Jika melihat beberapa negara di Eropa yang menganut sistem hukum *civil law* sama seperti Indonesia, juga melarang praktik *surrogacy*. Dalam sistem hukum keperdataan negara Jerman, *surrogate mother* merupakan ibu yang sah bagi anak hasil praktik *surrogacy*, tentu hal ini terdengar serupa dengan sistem pengaturan hukum di Indonesia. Namun, orang tua biologis yang mendonorkan sel-sel pembuahannya dapat melakukan pengajuan adopsi anak tersebut dari ibu sahnya setelah dua bulan kelahiran, walaupun prosedur ini memerlukan waktu yang agak lama.<sup>11</sup> Oleh karena itu, status sah dari anak hasil *surrogacy* dimiliki oleh *surrogate mother*, tetapi dapat diserahkan oleh orang tua biologisnya melalui putusan pengadilan.

## 2. Kepastian Status Waris Terhadap Anak Hasil *Surrogacy*

Hukum waris merupakan bagian dari rumpun hukum keperdataan, banyak ahli yang mengemukakan pengertian dari hukum waris itu sendiri. Salah satu ahli yaitu, Prof. Gregor Van Der Burght mengemukakan bahwa ‘hukum waris merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur akibat hukum terkait harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia, termasuk pengalihan harta peninggalannya serta dampak hukum yang muncul dari pengalihan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan dan

---

<sup>10</sup> Sujadmiko, Bayu, dkk. “Surrogacy in Indonesia: The Comparative Legality and Islamic Perspective”. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* Volume 79, No. 1 (2023): 1-8, h. 5.

<sup>11</sup> Qingyang, CHEN. “IDENTIFICATION OF PARENTAGE IN THE CONTEXT OF SURROGACY”. *Tsinghua China Law Review* Volume XX, No. 1 (2023): 1-12, h. 9.

## **STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL SURROGACY: TINJAUAN HUKUM INDONESIA HAK WARIS ANAK**

pembagian di antara mereka maupun dengan pihak ketiga.”<sup>12</sup> Dalam Pasal 830 jo. 832 KUHPerdata menyebutkan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan...” Dari kutipan Pasal tersebut jelas bahwa anak hasil *surrogacy* hanya berhak mendapatkan waris dari orang tua kandungnya yaitu, *surrogate mother*. Hal ini selaras sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan<sup>13</sup> Pasal 42 jo. Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dalam peraturan tersebut jelas bahwa status seorang anak yang sah adalah hasil dari pernikahan yang sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Meskipun secara biologis anak hasil dari *gestational surrogacy* merupakan anak dari pasangan suami-istri yang menanam hasil pembuahan sel telur terhadap sel spermanya ke *surrogate mother*, tetapi jika dilihat dari perspektif hukum, jelas anak tersebut akan berstatus menjadi anak dari *surrogate mother* dan suaminya (jika ada).<sup>14</sup>

Di Indonesia, *surrogate mother* atau ‘ibu sah secara hukum’ dapat menyerahkan anak hasil *surrogacy* tersebut untuk diadopsi oleh pasangan yang merupakan orang tua biologisnya. Melalui PP tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” Kendati demikian, anak angkat

---

<sup>12</sup> Burung, Yohanes, dkk. “Tinjauan Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata”. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* Volume 14, No. 5 (2025): 1-21, h. 10.

<sup>13</sup> Judiasih, Sonny Dewi, dkk. *ASPEK HUKUM SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA* (Bandung, Refika Aditama, 2016), h. 31.

<sup>14</sup> Akbar, Muhammad, dkk. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum* Volume 05, No. 2 (2025): 109-119, h. 117.

tidak sepenuhnya putus hubungan dengan orang tua sahnya. Anak angkat tetap berhak atas hak waris dari orang tua kandungnya, serta hubungan sosial.<sup>15</sup>

Dalam peristiwa pewarisan untuk anak hasil *surrogacy* tentu terdapat banyak problematika di dalamnya. Apabila anak tersebut berstatus anak angkat untuk orang tua biologis (yang mendonorkan sel-sel pembuahannya), maka anak tersebut tidak berhak sepenuhnya atas warisan yang diturunkan kedua orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak hasil *surrogacy* yang berstatus anak angkat tersebut secara hukum keperdataan dapat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya apabila mereka telah mewasiatkan atau menghibahkan warisan tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, maka dari itu dia tidak dapat menerima warisan. Kendati demikian, anak tersebut masih bisa mendapatkan waris melalui wasiat, tetapi tidak melebihi sepertiga dari total keseluruhan harta pewaris.<sup>17</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa status waris anak hasil *surrogacy* bisa didapatkan secara pasti apabila anak tersebut telah berstatus menjadi anak angkat untuk kedua orang tua biologisnya, yang di mana anak tersebut bisa mendapatkan waris jika orang tua angkatnya memberi wasiat atau hibah terhadapnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Surrogacy* atau sewa rahim telah banyak digunakan oleh pasangan di penjuru dunia, jenis yang paling lebih dikenal adalah Gestational Surrogacy. Dalam praktiknya, jenis ini menggunakan embrio hasil fertilisasi *in vitro* (IVF) yang ditanamkan ke rahim ibu pengganti tanpa ada hubungan genetis antara ibu pengganti dan anak. Praktik *surrogacy* umum di beberapa negara dengan pengaturan hukum yang jelas, seperti disahkannya *gestational agreement* yang mengatur hak dan kewajiban semua pihak termasuk status anak hasil *surrogacy*. Di Indonesia, *surrogacy* tidak diatur secara terperinci, di sisi lain praktik ini juga bertentangan dengan UU Kesehatan dan prinsip hukum perdata serta hukum Islam. Anak hasil *surrogacy* kerap kali menghadapi ketidakpastian dalam status hukumnya. Meskipun demikian, secara hukum positif

<sup>15</sup> Endah, Maria Yosepin, dkk. "Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Cendekia Ilmiah* Volume 4, No. 1 (2024): 2580-2591, h. 2585.

<sup>16</sup> Gote, Gaby, dkk. "Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* Volume 4, No. 3 (2025): 174-189, h. 182

<sup>17</sup> *Ibid*

# **STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL SURROGACY: TINJAUAN HUKUM INDONESIA HAK WARIS ANAK**

Indonesia anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung yang melahirkan anak tersebut atau *surrogate mother*-nya walaupun secara biologi anak tersebut memiliki hubungan darah dengan pasangan yang menggunakan jasa *surrogate mother* tersebut. Walaupun banyak problematika di dalam penentuan status sah dan waris anak hasil *surrogacy*, anak tersebut tetap bisa hidup dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua biologisnya dengan menjadi anak angkat mereka. Jika ditinjau dari hukum Keperdataan Indonesia dan Hukum Islam maka, anak hasil *surrogacy* yang berstatus anak angkat tersebut telah menjadi tanggung jawab dari orang tua angkatnya, tetapi di kemudian hari tidak sepenuhnya berhak atas waris kedua orang tua angkat tersebut. Oleh karena itu, anak hasil *surrogacy* yang menjadi anak angkat tersebut dapat mendapatkan waris dari kedua orang tua angkatnya melalui penghibahan dan wasiat yang ditujukan untuknya.

## **Saran**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil *surrogacy* masih bersifat tidak langsung dan fragmentaris. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan hukum yang lebih tegas dan komprehensif, baik dalam bentuk pengaturan khusus yang secara eksplisit melarang atau membatasi praktik *surrogacy*, maupun penguatan mekanisme perlindungan anak yang lahir dari praktik tersebut. Penegasan ini penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan terbaik anak, serta mencegah terjadinya konflik hukum dan sosial di kemudian hari.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Judiasih, Sonny Dewi, dkk. *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Suyanotto, S. H., M. H., M. Kn., M. A. P., Dr. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRESS PRESS, 2022.

### **Jurnal**

Akbar, Muhammad, dkk. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Perdata." *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2025): 109–119.

- Arikhman, Nova. "Tinjauan Sosial, Etika dan Hukum Surrogate Mother di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Media Santika* 7, no. 2 (2016): 140–150.
- Ariyanti, dan Dewi Ayu Rahayu. "Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 1 (2022): 1–11.
- Burung, Yohanes, dkk. "Tinjauan Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 5 (2025): 1–21.
- Chen, Qingyang. "Identification of Parentage in the Context of Surrogacy." *Tsinghua China Law Review* 20, no. 1 (2023): 1–12.
- Endah, Maria Yosepin, dkk. "Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 2580–2591.
- Gote, Gaby, dkk. "Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 174–189.
- Rosanti, Desy. "Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum di Indonesia." *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 36–42.
- Santosa, I Gede Taruna, dan A. A. Istri Eka Krisna Yanti. "Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 3 (2025): 360–371.
- Sinaga, Cindy A., dan San Lewiandy. "Keabsahan Surrogate Mother Menurut Hukum Positif di Indonesia dengan Peraturan di Negara Inggris, Denmark, dan Belgia." *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6330–6337.
- Subu, Yan Yusuf. "Surrogate Mother: Sebuah Persoalan Moral Kristiani." *Jurnal JUMPA* 9, no. 1 (2019): 1–11.
- Sujadmiko, Bayu, dkk. "Surrogacy in Indonesia: The Comparative Legality and Islamic Perspective." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 1–8.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Surrogate Mothers in a Multidimensional Perspective of Legal Regulations in Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 53–62.

## **Undang-Undang**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Kompilasi Hukum Islam.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

## **STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL SURROGACY: TINJAUAN HUKUM INDONESIA HAK WARIS ANAK**

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*